

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum dibawah standar nasional pendidikan baik yang dilakukan oleh guru ataupun satuan pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif dalam implementasinya dilakukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya guru dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai hak otonomi untuk menyelenggarakan penilaian PDBK secara mandiri.

PDBK tersebut memiliki hambatan belajar yang bervariasi. Oleh karena itu khususnya dalam melakukan penilaian hasil belajar kepada mereka diperlukan adanya modifikasi penilaian.

Modifikasi penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik setelah selesai mengikuti pembelajaran yang dirubah supaya sesuai (cocok) dengan kemampuan dan kebutuhan PDBK.

Modifikasi penilaian dalam penelitian ini adalah modifikasi penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Secara terperinci modifikasi penilaian yang dilakukan oleh pendidik (guru) dalam setting pendidikan inklusif mencakup:

1. Perencanaan penilaian yang terkait dengan modifikasi penyusunan instrumen penilaian

Modifikasi instrumen penilaian tersebut terintegrasi dalam silabus yang disusun oleh guru pembimbing khusus yang dirancang sejak dari awal untuk PDBK yang juga sudah dimodifikasi oleh guru. Modifikasi Instrumen penilaian berkaitan dengan penyusunan perangkat soal/butir evaluasi (soal ujian/tes) yang akan digunakan atau diberlakukan kepada PDBK.

2. Modifikasi pelaksanaan penilaian.

Modifikasi pelaksanaan penilaian berkaitan dengan cara, waktu, tempat dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian bagi PDBK. Jadi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan berapa lama dan dimana evaluasi dilakukan, alat apa yang akan digunakan, dan dengan cara apa evaluasi dilakukan.

3. Modifikasi Pelaporan.

Modifikasi pelaporan sangat terkait sekali dengan penentuan kriteria keberhasilan hasil belajar PDBK, menentukan kriteria keberhasilan PDBK dengan cara membandingkan dengan dirinya sendiri. Artinya hasil pada hari ini dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai pada hari-hari sebelumnya, dan seterusnya. Dengan demikian dapat diketahui adanya perubahan atau perkembangan PDBK dari waktu ke waktu. Kriteria tingkat keberhasilan merujuk kepada indikator yang dirancang khusus bagi PDBK. Sementara untuk menentukan kenaikan kelas menggunakan

kenaikan kelas otomatis. Data yang dilaporkan berbentuk kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk laporan perkembangan individu.

Adapun modifikasi penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mencakup:

#### 1. Modifikasi ketentuan ujian sekolah

Didalam menentukan ketentuan ujian sekolah bagi PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar nasional pendidikan kedua sekolah menyesuaikan dengan petunjuk teknis ujian sekolah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi dan sesuai dengan prosedur operasi standar (POS) Ujian sekolah, hanya secara teknis bidang studi atau materi apa yang di ujikan dan bagaimana soal-soal sekolah sekolah yang membuat.

#### 2. Modifikasi penetapan kenaikan kelas, kelulusan dan pelaporan

Di dalam menentukan ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan, kedua sekolah ini menggunakan kenaikan kelas otomatis artinya PDBK tidak mengenal tinggal kelas dan tidak lulus.

Blangko Izasah yang di berikan pada PDBK di sekolah ini yaitu blangko Izasah yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekolah membuat laporan yang sifatnya kualitatif berupa laporan perkembangan individu. Mengeluarkan semacam sertifikat atau piagam pada PDBK yang mempunyai bakat secara spesifik misalnya bakat menggambar atau bakat mengoperasikan komputer.

## **B. Rekomendasi**

Penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar nasional pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam implementasinya mengharuskan dilakukannya modifikasi apakah itu terkait dengan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan, ataupun penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan terkait dengan modifikasi ketentuan ujian sekolah dan modifikasi ketentuan kenaikan kelas, kelulusan dan pelaporan.

Secara khusus direkomendasikan kepada:

### **1. Guru Sekolah Dasar Penyelenggara pendidikan inklusif**

Bagi guru yang terlibat langsung dan dijadikan sampel dalam penelitian ini untuk terus menggali dan mengembangkan modifikasi penilaian pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan, sementara bagi guru yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian ini seyogyanya melakukan modifikasi penilaian sekurang-kurangnya terkait dengan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan bagi guru dalam melakukan modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

## 2. Kepala Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Bagi Kepala Sekolah yang terlibat langsung dan dijadikan sampel dalam penelitian ini untuk terus menggali dan mengembangkan modifikasi penilaian oleh satuan pendidikan pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan, sementara bagi kepala sekolah yang tidak terlibat secara langsung dalam penelitian ini seyogyanya melakukan modifikasi penilaian sekurang-kurangnya terkait dengan modifikasi ketentuan ujian sekolah, modifikasi ketentuan kenaikan kelas, modifikasi kelulusan dan pelaporan. Hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan bagi kepala sekolah dalam melakukan modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.